## STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

No.	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;				
		Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;				
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);				
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat				
		Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati No.76 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan				
		7 Keputusan Bupati Buleleng No. 130 / 771 /HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng				
2	Persyaratan Pelayanan	Program Kerja dan Jadwal kegiatan				
		2 Surat Perintah Tugas				
		3 Laporan Anggota Linmas				
3	Sistem Mekanisme dan	5 Laporan Anggota Linnas				
3	prosedur	Kasi melaksanakan kajian uraian tugas dan tanggungjawab  Petugas pengelola Data merekap hasil kajian uraian tugas dan tanggungjawab  Kasi melaporkan hasil kajian kepada Pimpinan				
		Petugas Administrasi Kasi menugaskan Staf				
		menyerahkan surat undangan kepada yang bersangkutan  Masi Mendasakan Stal Administrasi membuat surat undangan pembinaan  Camat mengeluarkan SPT				
		Kasi melaporkan				
		Kasi melaksanakan kegiatan sesuai jadwal  Petugas Administrasi mendokumentasikan hasil pembinaan  hasil pembinaan				
4	Jangka Waktu Penyelesaian	180 Menit				
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya				
6	Produk Layanan	Pembinaan Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) Desa/Kelurahan				
7	Sarana, prasarana, dan/atau	a. Meja dan kursi kerja				
	fasilitas	b. Komputer dan Printer				

		c. d. e. g. h.	Jaringan internet Pesawat telepon ATK Stempel/Cap Dinas dan Agenda Buku			
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Memahami Struktur Organisasi Kecamatan Seririt</li> <li>b. Memahami proses dan aturan Perlindungan Masyarakat</li> <li>c. Memahami dasar sistem operasi komputer</li> </ul>				
9	Pengawasan Internal	<ul><li>a. Supervisi atasan langsung</li><li>b. Dilakukan sistem pengendalian evaluasi internal pemerintah</li></ul>				
10	Penanganan pengaduan saran dan masukan	Penda. b. c. d.	anganan dan pengaduan saran/masukan dapat melalui Datang langsung ke Kantc Kotak Saran Telp: (0362) 24346 Email: camatbuleleng@gmail.com	e. SPAN LAPOR f. Website g. Facebook		
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang				
12	Jaminan pelayanan	Meningkatkan Keterampilan / Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan				
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan PRIMA (professional, ramah, inovatif, mandiri dan akuntabel)				
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan berkesinambungan</li> <li>b. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur</li> </ul>				